



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 990/ 284 /

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 990/153/2022
TANGGAL 29 MARET 2022 TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pegawai yang pensiun, meninggal, mutasi dan jabatan yang diisi oleh pegawai yang sesuai dengan peta jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/1536/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/153/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/153/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/153/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

km

5

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
9. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/43/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

6.
Y

10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/153/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 990/153/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

Plh. BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI



WINDU SUKO BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
4. Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan;
5. Arsip.